

**PENGELOLAAN UANG TAKZIAH OLEH SOHIBUL
MUSIBAH MENURUT ULAMA IMAM SYAFI'I**


(Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M. RIZA ADIB BURHAN P

16220151



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PENGELOLAAN UANG TAKZIAH OLEH SOHIBUL
MUSIBAH MENURUT ULAMA IMAM SYAFI'I**

(Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

M.Riza Adib Burhan P.

16220151



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibil Musibah Menurut Ulama Imam Syafi'i

(Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 September 2020

Penulis



M. Riza Adib Burhan P

NIM 16220151

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Riza Adib Burhan P. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN UANG TAKZIAH OLEH SOHIBUL MUSIBAH
MENURUT ULAMA IMAM SYAFI'I

(Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 September 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP 19611118 20000310

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara M.Riza Adib Burhan P., NIM: 16220151, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGELOLAAN UANG TAKZIAH OLEH SOHIBUL MUSIBAH MENURUT ULAMA IMAM SYAFI'I

(Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)


Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasvi'ah, SH, M.H
NIP. 197606082009012007


Ketua

2. Dr.H.Noer Yasin,M.HI.
NIP. 196111182000031001


Sekertaris

3. Dra. Jundiani, SH, M. Hum
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 19 Januari 2021



Prof. Dr. H. Saifulah, SH, M. Hum.
NIP. 196512052000031001



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M.Riza Adib Burhan P
NIM : 1622051
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.
Judul Skripsi : Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibil Musibah Menurut Ulama Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|--------------------|----------------------|-------|
| 1 | Jum'at, 29-11-2019 | Proposal Skripsi | |
| 2 | Kamis, 26-12-2019 | ACC Proposal Skripsi | |
| 2 | Senin, 08-06-2020 | BAB I dan II | |
| 3 | Minggu, 14-06-2020 | Revisi BAB I dan II | |
| 4 | Kamis, 18-06-2020 | BAB III | |
| 5 | Jum'at, 19-06-2020 | Revisi BAB III | |
| 6 | Selasa, 21-07-2020 | BAB IV | |
| 7 | Rabu, 22-07-2020 | Revisi BAB IV | |
| 8 | Rabu, 29-07-2020 | BAB V | |
| 9 | Selasa, 11-08-2020 | Abstrak | |
| 10 | Selasa, 11-08-2020 | ACC Skripsi | |

Malang, 01 September 2020
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-

Maidah (5):2

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |
| ث | = Ta | ع | = ' (menghadap ke atas) |
| ج | = J | غ | = gh |
| ح | = H | ف | = f |
| خ | = Kh | ق | = q |

| | |
|--------|-------|
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah | Ā | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh: وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i (Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.Hi. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Nasrullah, Lc.M.Th.I selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H selaku ketua sidang, Dr. H. Noer Yasin, M.HI. sekretaris sidang, Dra. Jundiani, SH, M. Hum penguji utama, terima kasih kepada semua majelis penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis dan kakak perempuanku yaitu kak Ratna.
10. Terimakasih kepada Zuhrotun Nisa', S.Pd yang telah memberikan motivasi, keceriaan, kebahagiaan dan yang selalu menemani dalam segala hal.
11. Terimakasih atas semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai

manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 September 2020

Penulis,

M.Riza Adib Burhan P

NIM 16220151



ABSTRAK

M. Riza Adib Burhan P, **Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi'i** (Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro) Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr.Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Imam Syafii, Takziah, Uang Takziah.

Ketika seseorang meninggal dunia, masyarakat setempat wajib melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengurusan jenazah. Maka masyarakat desa Balongrejo berbondong-bondong datang ke rumah keluarga jenazah untuk bertakziah. Di sana para tentangga bertugas untuk menghibur, membantu pengurusan jenazah dan meringankan sedikit beban keluarga jenazah dengan membawa bahan makanan dan uang takziah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan uang takziah menurut pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm (1422 H / 2001 M) karya Al- Imam Muhammad bin Iddris as-Syafi'i. Mengetahui pemanfaatan hasil uang takziah selama tujuh hari, dimulai dari proses penguburan jenazah dihari pertama dan dilanjutkan doa (selamatan) selama tujuh hari yang umumnya di desa Balongrejo membaca yasin serta tahlil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan diambil dari data primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi. Metode pengolahan data dengan 3 alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pengelolaan uang takziah oleh sohibul musibah menerapkan unsur manajemen yaitu: Perencanaan; Pengorganisasian; Menggerakkan atau kepemimpinan; Pengendalian. (2) Pendapat Imam Syafi'i mengenai uang takziah disamakan dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-umm "*Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan.*" Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk bertakziah dan membawa makanan untuk keluarga si mayit atau keperluan lainnya. Hal ini disamakan dengan metode ilhaqy dengan memberikan uang takziah dan bahan pokok agar bisa diolah keluarga si mayit untuk membeli keperluan jenazah dan cukup untuk mengadakan selamatan hari ke 1 sampai hari ke 7. Dalam hal ini uang takziah cukup membantu shohibul musibah. Dan dalam takziah terkandung nilai ta'awun yang mendorong umat muslim untuk saling tolong menolong sesamanya.

ABSTRACT

M. Riza Adib Burhan P, **Management of Takziah Money by Sohibul Disaster According to the Ulama Imam Syafi'i** (Study in Balongrejo Village, Sugihwaras District, Bojonegoro Regency) Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang, Supervisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Imam Shafi, Takziah, Takziah money.

When someone dies, the local community is obliged to carry out activities related to the process of taking care of the body. So the people of Balongrejo village flocked to the family's house to take pilgrimage. There the sisga served to entertain, help with the care of the corpse and lighten the burden on the corpse's family by bringing food and takziah money.

The purpose of this research is to explain takziah money according to Imam Syafi'i's view in the book *Al-Umm* (1422 H / 2001 M) by Al-Imam Muhammad bin Iddris as-Syafi'i. Knowing the utilization of the income from takziah money for seven days, starting from the burial process of the body on the first day and continued with prayer (*selamatan*) for seven days, generally in Balongrejo village reading yasin and tahlil.

This research is an empirical legal research namely reviewing legal provisions and what is happening in the community. The approach used is a qualitative approach. Sources of data used are taken from primary, secondary, tertiary data. Methods of data collection using interviews, documentation, and observation. Methods of data processing with 3 flow of activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: (1) The management of takziah money by the disaster companions implements management elements, namely: planning; Organizing; Mobilizing or leadership; Control.(2) The opinion of Imam Shafi'i regarding takziah money is likened to the statement of Imam Shafi'i in his book *al-umm* "Make food for the Ja'far family, because they have come to busy business." From this statement, it explains that a Muslim is encouraged to take pilgrimage and bring food for the family of the deceased or other needs. This is equated with the *ilhaqy* method by giving takziah money and basic materials so that the deceased's family can process it to buy the remains and enough to hold it for days 1 to 7 days. In this case takziah money is sufficient to help shohibul calamity. And takziah contains *ta'awun* values that encourage Muslims to help each other to help each other.

مستخلص البحث

م. راز أديب برهان ف، إدارة أموال التقية من قبل صهيول المسيح حسب العلماء الإمام السبافي ، (دراسة الحالة في قرية بالونغ رجا سوغيه وارس بوجو نغورو) بحث الجامعي، قسم حكم الاقتصادية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم، المشريف: الدكتور نور يش الماجستير.

كلمة السرّ: لإمام الشافعي ، تقزيا ، تقزيا المال.

عندما يموت شخص ما ، فإن المجتمع المحلي ملزم بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بعملية العناية بالجسد .لذلك توافد سكان قرية بالونجيجو على منزل العائلة لأداء فريضة الحج .هناك كان السيسجا يعمل على التسلية والمساعدة في رعاية الجثة وتخفيف العبء عن عائلة الجثة من خلال جلب الطعام ومال التكريا .

الغرض من هذا البحث شرح النقود التكريية على وجهة نظر الإمام الشافعي في كتاب الأم (1422 هـ / 2001 م) للإمام محمد بن إدريس السبافي. معرفة الاستفادة من الدخل من أموال التكريية لمدة سبعة أيام ، ابتداءً من عملية دفن الجسد في اليوم الأول واستمرار الصلاة (سلاميتان) لمدة سبعة أيام ، بشكل عام في قرية بالونجيجو قراءة ياسين وتحليل.

هذا البحث هو بحث قانوني تحريبي وهي مراجعة الأحكام القانونية وما يحدث في المجتمع .النهج المستخدم هو نهج نوعي .مصادر البيانات المستخدمة مأخوذة من البيانات الأولية والثانوية والثالثية طرق جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق والملاحظة .طرق معالجة البيانات مع 3 تدفق للأنشطة .وهي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج ،

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: 1: (في إدارة أموال التكريية من قبل رفقاء الكارثة ، يتم تطبيق عناصر الإدارة وهي: التخطيط ؛ تنظيم؛ التعبئة أو القيادة ؛ مراقبة).2 (وشبه رأي الإمام الشافعي في التكريية بقول الإمام الشافعي في كتابه الأم "اصنعوا طعاماً لأسرة جعفر لأنهم دخلوا في الأعمال التجارية . "من هذا البيان يوضح أن المسلم يتم تشجيعه على أداء فريضة الحج وإحضار الطعام لأسرة المتوفى أو غيرها من الاحتياجات .يقابل ذلك طريقة الإلحاحي من خلال إعطاء نقود تكريية ومواد أساسية ، حتى تتمكن عائلة المتوفى من معالجتها لشراء البقايا وما يكفي للاحتفاظ بها لأيام من 1 إلى 7 أيام وفي هذه الحالة تكفي النقود التكريية للمساعدة في كارثة الشوهيول .والتكريية تحتوي على قيم التعاون التي تشجع المسلمين على مساعدة بعضهم البعض


DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR | xi |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT..... | xv |
| ملخص البحث..... | xvi |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR TABEL..... | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Definisi Operasional | 7 |
| G. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kerangka Pustaka | 14 |
| 1. Pengertian Pengelolaan | 14 |
| 2. Fungsi pengelolaan | 15 |
| 3. Uang takziah | 18 |
| 4. Pengertian Takziah..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Dasar Hukum Takziah | 20 |
| 6. Prinsip Ta'awun dalam Takziah | 22 |
| 7. Metode Ilhaqy | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 27 |
| B. Pendekatan penelitian | 28 |
| C. Lokasi penelitian..... | 29 |
| D. Sumber dan Jenis Data..... | 29 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 30 |
| F. Metode Pengolahan Data | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 33 |
| B. Pengelolaan Uang Takziah oleh Sohibul Musibah | 41 |
| C. Pandangan Imam Syafi'i mengenai Uang Takziah..... | 51 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 73 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 13 |
| Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Desa Balongrejo | 34 |
| Tabel 4.2 Batas-Batas Wilayah Desa Balongrejo | 34 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Balongrejo Berdasarkan Usia | 35 |
| Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Balongrejo | 37 |
| Tabel 4.5 Jenjang Pendidikan | 38 |
| Tabel 4.6 Struktur Organisasi Desa Balongrejo | 39 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Daftar Pertanyaan..... | 64 |
| Lampiran 2. Foto Hasil Penelitian | 65 |
| Lampiran 3. Surat Telah Melakukan Penelitian | 71 |





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama menjelaskan bahwasanya makhluk di dunia ini yang bernyawa akan mengalami kematian. Tidak hanya binatang yang mengalami kematian, tetapi manusia juga akan merasakan datangnya kematian. Mati ialah berakhirnya seorang insan manusia hidup di alam ini, tetapi kematian akan menjadi sebuah awal baru kehidupan di akhirat. Selama hidup di alam dunia ini manusia bagaikan orang mencari bekal untuk kehidupan baru yang lebih lama.

Manusia adalah hamba Allah yang menempati derajat tertinggi. Oleh karena itu, Islam sangatlah menghormati semua orang mukmin lainnya yang sudah meninggal dunia. Ketika menjelang kematian, orang mukmin yang meninggal dunia akan mendapat perhatian lebih dari muslim lainnya melalui praktik-paraktik kematian.

Bagi umat Islam, praktik kematian dimulai ketika seseorang mengalami sakaratul maut, yakni terlepasnya ruh dari dalam tubuh. Sakaratul maut ditunjukkan dengan ketidaksadaran dari seseorang manusia yang hendak meninggal, tetapi ia masih dapat melihat serta mendengarkan orang-orang yang ada disekitarnya, namun ingatannya sendiri sudah mulai kabur. Untuk itu dibutuhkan pihak keluarga ataupun yang berada di sebelahnya untuk membimbing mengucapkan kalimat syahadat agar disaat meninggal dunia dalam posisi menyebut nama Allah.

Setelah seseorang meninggal, manusia yang masih hidup wajib melaksanakan kegiatan pengurusan jenazah, diantaranya yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan, dan lain sebagainya. Hal tersebut dinamakan dengan ritual kematian. Ritual kematian dalam tradisi Jawa, merupakan bentuk penghormatan yang diberikan oleh yang hidup terhadap yang mati, diiringi dengan doa-doa untuk kebaikan sang jenazah sekaligus pengingat bagi yang hidup bahwa suatu saat akan mengikuti jejaknya. Ritual ini biasanya berlangsung selama beberapa hari dan terus dilakukan dalam durasi beberapa tahun setelahnya atau yang disebut dengan “selamatan” yang dikenal oleh masyarakat desa.¹ Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka membutuhkan perlengkapan serta biaya. Dari tahun ketahun harga kain kafan, wewangian hingga hewan kambing untuk

¹ Ari Abi Aufa, “Memaknai Kematian dalam Upacara Kematian di Jawa”, *AN-NAS: Jurnal Humaniora*, no.1(2017): 1
<https://media.neliti.com/media/publications/283239-memaknai-kematian-dalam-upacara-kematian-a726f3aa.pdf>

selamatan harganya semakin hari semakin naik, sehingga dalam penguburan jenazah, keluarga mayit membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit.

Manusia tidak akan mengetahui kapan kematian serta tempatnya dimana akan menghampiri dan dalam keadaan ekonomi seperti apa mereka akan menemui ajal, bila kematian datang di saat ekonomi sedang baik, maka tidak memunculkan suatu masalah. Jika sebaliknya, sebuah masalah baru akan tampak ketika kematian datang disaat seseorang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tak terkecuali masyarakat yang permukim di pedesaan

Islam sendiri memberikan kemudahan kepada para umatnya dan kepada orang-orang yang mau bernaung dibawah kekuasaannya, jaminan tersebut melalui solidaritas sosial diantara manusia itu sendiri, dan dapat juga melalui pemerintah melalui lembaga diantaranya baitul maal. Salah satu bentuk solidaritas diantara manusia dalam Islam adalah dengan bertakziah, yang mana dalam takziah semua warga bahu-membahu membantu keluarga si mayit untuk mengurus semua keperluan praktik kematian serta menghibur keluarga si mayit.

Di desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, takziah dilaksanakan oleh warga setempat dengan cara membawa bahan makanan bagi kaum perempuan. Selanjutnya kaum laki-laki membawa uang pada saat ke rumah keluarga yang ditingalkan, biasanya terdapat dua orang yang berjaga dan menyiapkan sebuah wadah seperti ember serta ada yang bertugas untuk mencatat nama seseorang yang datang nyelawat dengan membawa uang yang akan diberikan kepada sohibul musibah. Sedangkan untuk yang perempuan mengumpulkan uang

hasil takziah di dalam rumah sohibul musibah.² Praktik tersebut di desa Balongrejo dinamakan sebagai iuran kematian yang berguna untuk membantu sohibul musibah.

Hasil dari takziah berupa bahan makanan serta uang di desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro dikelola langsung oleh sohibul musibah dipergunakan untuk keperluan pengurusan jenazah hingga selamatan. Kegiatan seperti ini adalah sebagai bentuk solidaritas antar warga, kegiatan ini dilakukan pada saat ada warga lain yang meninggal dunia. Hal ini cukup menarik dikarenakan di tengah situasi yang semakin maju, praktik iuran kematian tersebut tetap dilestarikan. Selain sebagai bentuk solidaritas antar warga, terdapat juga nilai-nilai yang terkandung di dalam uang hasil takziah tersebut, hal ini cukup menarik untuk di pelajari.

Setelah mengetahui realitas tersebut, timbul keresahan pribadi penulis untuk mengetahui pemanfaatan uang serta bahan makanan hasil dari praktik tersebut, serta analisa menurut Imam Syafi'i dalam hal tersebut juga menjadi kajian penelitian yang sangat penting di kalangan akademisi. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis ingin membahas dan meneliti pengelolaan uang hasil takziah warga desa Balongrejo dan analisisnya menurut Imam Syafi'i, dengan maksud memperkaya khazanah keilmuan. Untuk itu penulis memutuskan mengambil judul, **“Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut**

² Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020)

Ulama Imam Syafi'i (Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)".

B. Batasan Masalah

Batasan permasalahan yang diterapkan penulis agar terhindar dari adanya hal penyimpangan ataupun pelebaran pokok permasalahan yang ingin dibahas supaya penelitian ini menjadi terukur serta dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga sebuah tujuan penelitian yang akan dicapai bisa terpenuhi. Berikut ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya meliputi desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro.
2. Landasan analisis dalam penelitian ini terbatas pada pandangan Imam Syafi'i terhadap praktik uang takziah yang dilakukan di desa Balongrejo.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan uang takziah oleh sohibul musibah di desa Balongrejo?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'I mengenai uang takziah?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan Rumusan masalah di atas, maka penelitian ini disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menjelaskan uang takziah menurut pandangan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* (1422 H / 2001 M) karya Al- Imam Muhammad bin Iddris as-Syafi'i.
2. Mendeskripsikan, mengetahui, serta menjelaskan pemanfaatan hasil uang takziah selama tujuh hari, dimulai dari proses penguburan jenazah dihari pertama dan dilanjutkan doa (selamatan) selama tujuh hari yang umumnya di desa Balongrejo membaca yasin serta tahlil.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penyusunan penelitian ini antara lain ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberi sebuah pemahaman juga memberikan pengetahuan untuk masyarakat luas, atau pembaca secara umum serta bagi para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan uang takziah oleh sohibul musibah dan pandangan Imam Syafi'I terhadap iuran kematian pada saat peristiwa kematian.
 - b. Hasil penelitian penulis mengharapkan bisa berguna sebagai bacaan, dialog/diskusi serta mendukung penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa yang akan meneliti dalam permasalahan yang sama.

2. Manfaat Teoris

- a. Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bisa memberikan gambaran serta pengetahuan baru secara teori bagi penyusun khususnya serta civitas akademika pada umumnya tentang pengelolaan iuran kematian oleh sohibul musibah dan pandangan Imam Syafi’I terhadap uang takziah pada saat peristiwa kematian.
- b. Mampu menyumbang kontribusi keilmuan dalam melebarkan serta memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan ilmu Hukum Ekonomi syariah khususnya mengenai Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penyusun khususnya civitas tentang pengelolaan iuran kematian oleh sohibul musibah dan pandangan Imam Syafi’I terhadap uang takziah pada saat peristiwa kematian.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Iuran Kematian Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)” Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas berkenaan dengan pengertian judul penelitian ini, maka peneliti tegaskan dari dua sudut variabelnya, yaitu variabel terikat dan bebas, sebagaimana berikut:

1. Variabel yang terikat dalam judul penelitian adalah “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah” dalam hal ini, yang peneliti maksud adalah

kegiatan pemanfaatan hasil praktik nyelawat dari hari pertama sampai hari ke tujuh.

2. Variabel bebas dalam judul penelitian yang penulis teliti adalah pandangan ulama Syafi'i dalam kitab Al Imam Muhammad bin Iddris as-Syafi'i, *al-umm* juz II.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperlancar dalam melaksanakan pembahasan serta memberikan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diteliti, penyusun membaginya menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan satu sama lain serta disusun sesuai tata letak urutan dari pembahasan masalah tersebut.

Pada BAB I : Pendahuluan ialah suatu gambaran umum yang terkait dengan kegalauan akademik peneliti dan dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Dalam penggalian dan pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian untuk menghantarkan kejawaban atas kegalauan akademik penulis.

Pada BAB II: Untuk memperoleh hasil yang maksimal serta untuk mendapatkan hal yang baru, maka peneliti merumuskan kajian teori serta kajian pustaka sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini. Dari kajian teori atau kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran atau rumusan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori serta kajian pustaka ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang menjadi tempat penelitian. Sehingga teori tersebut bisa dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang dikumpulkan.

Pada BAB III: Merupakan sebuah hasil dari penelitian penulis terkait dengan “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i”.

Pada BAB IV: Untuk sub bab terakhir ini merupakan sub bab penutup dari penelitian penulis yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran yang dimana kesimpulan pada bab ini merupakan poin singkat dari jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran sendiri merupakan anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema yang penulis teliti, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdapat kaitannya dengan tinjauan hukum islam terhadap praktik saweran ini diantaranya:

1. Skripsi Ayu Siska Reni yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (studi di rukun kematian pidada II lingkungan II, kel. Panjang Utara). Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Dalam penelitiannya memfokuskan pada praktik upah khatamkan al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit (studi di rukun kematian pidada II lingkungan II, kel. Panjang Utara). Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah mengambil dan menerima upah dari mengkhatamkan al-Qur'an untuk mayit di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini merupakan tradisi kebiasaan dan upah

tersebut diberikan atas dasar sukarela dari pihak keluarga mayit untuk para qori' yang telah mengkhhatamkan al-Qur'an untuk mayit tanpa ada paksaan atau keterpaksaan. Maka secara hukum Islam praktik upah mengkhhatamkan Al-Qur'an yang dihadiahkan untuk mayit studi di Rukun Kematian Pidada II Lingkungan II Kelurahan Panjang Utara ini hukumnya adalah mubah (boleh).³

2. Skripsi Aisyah Miranda Putri Lubis yang berjudul, Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal) mahasiswa fakultas Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Dalam penelitiannya ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Batang Natal tentang bagaimana marsilamoton ketika takziah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang melihat langsung bagaimana praktek di masyarakat Kecamatan Batang Natal.

Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa ditemukan ada dua praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batang Natal. *Pertama*, masyarakat mengadakan marsilamoton dengan alasan sebagai bentuk sedekah dan untuk menghormati tamu. *Kedua*, masyarakat yang tidak mengadakan marsilamoton dengan alasan menyusahkan ahli

³ Ayu Siskareni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (Studi Di Rukun Kematian Pidada Ii Lingkungan Ii Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)" (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

musibah dan tidak ada tuntutan dari Rasulullah SAW. Setelah penulis meneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan mengadakan marsilamoton ketika takziah yang sesuai dengan pendapat Nahdatul Ulama. Sebab penyediaan itu bukan unsur paksaan.⁴

3. Skripsi Sulistyaningsih, tentang Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah, 2016.

Skripsi ini membahas tentang manajemen dana iuran dan serta meneliti bagaimana praktek pihak RKM dalam memberikan santunan terhadap anggotanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mana objek dari penelitian ini adalah manajemen dana iuran rukun kematian di Puntun dan praktek penyaluran dana iuran apakah sesuai dengan prinsip ta'awun.

Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa manajemen pengelolaan dana RKM di Puntun Kota Palangka Raya belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur yang terdapat didalam manajemen. Adapun praktek pemberian santunan yang dilakukan oleh pihak RKM Gotong Royong belum sepenuhnya menerapkan prinsip ta'awun yang menjadi prinsip utama dibentuk nya RKM ini. Hal ini dapat dilihat ketika pihak RKM memberikan jangka waktu 3 bulan terhadap anggota yang baru

⁴ Aisyah Miranda Putri Lubis, "*Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*", Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

mendaftar, apabila sebelum jangka 3 bulan anggota baru tersebut mendapat musibah (meninggal dunia) maka anggota tersebut tidak berhak menerima santunan dari pihak RKM.⁵

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

| Nama peneliti/PT/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|--|
| Ayu Siska Reni/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019 | Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (studi di rukun kematian pidada II lingkungan II, kel. Panjang Utara). | 1.Objek yang diteliti adalah kematian 2. Menggunakan penelitian lapangan (Field Research) | Perbedaannya orang yang diberi uang |
| Aisyah Miranda Putri Lubis/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/2018 | Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal) | 1. Objek yang diteliti adalah kematian 2. Menggunakan penelitian lapangan (Field Research) | Perbedaan terletak pada objek yg diberi uang |
| Sulistyaningsih/ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016 | Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya | 1.Objek yang diteliti adalah kematian 2. Menggunakan penelitian lapangan (Field Research) | Cara pengumpulan uang |

⁵ Sulistyaningsih, Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

B. Kajian Pustaka

1. Kajian Tentang Pengelolaan Iuran Kematian

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan ialah terjemahan dari kata “*management*”,⁶ terbawa derasnya penambahan kata, istilah yang berasal dari bahasa Inggris ini lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin,⁷ dan mengatur, pengaturan ini dilaksanakan melalui proses dan di atur berdasarkan proses urutan dari fungsi management.

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.⁸ Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.⁹ pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha

⁶ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, 1989), 129.

⁷ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 114.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 441.

⁹ Suharsimi, *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita 1993), 31.

yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Suharsimi Arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Di jelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

b. Fungsi pengelolaan

Menurut Terry, fungsi dasar pengelolaan (manajemen) ialah berkenanaan dengan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:¹¹

1) Fungsi perencanaan (*Planning*)

¹⁰ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 8.

¹¹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Pustaka Alfabeta, 2014), 119.

Perencanaan (*planning*) berasal dari kata *plan*, yang mana artinya ialah rencana, rancangan, maksud, niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan ialah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Selain itu, perencanaan atau *planning* merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk pemikiran hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.¹²

Perencanaan dilaksanakan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan kemudian. Setiap manajer dituntut terlebih dahulu agar mereka membuat rencana tentang aktivitas yang harus dilakukan. Perencanaan tersebut merupakan aktivitas untuk memilih dan menghunungkan fakta serta aktivitas membuat dan menggunakan dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal merumuskan aktivitas yang rencanakan.

2) Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)

Tujuan pengorganisasi ialah untuk mengelompokkan kegiatan agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai

¹² Didi Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),77.

secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah perencanaan adalah proses mendesain yaitu penentuan struktur yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Tujuan dari organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien. Demikian halnya dengan struktur organisasinya dapat didesain kembali disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3) Fungsi menggerakkan atau kepemimpinan (*Actuating*)

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan (*leadership*) untuk mengarahkan merupakan faktor penting dalam efektivitas manajer.

4) Fungsi pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian ialah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan-

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya sasaran.

c. Uang Takziah

Uang takziah adalah pemberian yang diberikan oleh para tamu yang bertakziah mengunjungi keluarga yang sedang berduka dengan memberikan bantuan dengan besaran tertentu untuk meringankan beban mereka. Perbuatan mulia ini sebagai bentuk solidaritas dan tolong-menolong dalam kebaikan seperti yang diperintahkan oleh agama.¹³

2. Pandangan Imam Syafi’I mengenai takziah

Pada dasarnya syariat Islam memandang keluarga yang ditinggalkan sebagai pihak yang lemah, karena sedang merasakan berduka, oleh karena itu disunahkan bagi kerabat dan tetangganya untuk menghidangkan makanan bagi keluarga mayit, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi’I dalam kitabnya yakni *al-umm*.

Beliau menyukai apabila tetangga si mayit atau kerabatnya membuat makanan untuk keluarga si mayit pada hari dimana ia meninggal dunia dan ketika malam harinya yang mampu menyenangkan mereka, hal tersebut adalah sunnah dan merupakan sebutan yang sangat

¹³ Fauzi Bahresy, “Uang Takziah Tamu Hak Siapa”, (<https://tanyasyariah.com/konsultasi/uang-takziah-tamu-hak-siapa/>, diakses 20 Oktober 2020 pukul 12.30 wib).

mulia, dan juga termasuk pekerjaan orang-orang yang menyenangkan kebaikan, karena tatkala datang berita wafatnya Ja'far , maka Rasulullah bersabda:

اجعلوا لآل جعفر، قال: طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم

“*Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan.*”

Dari hadis di atas menjelaskan bahwasanya seorang muslim dianjurkan untuk bertakziah dan membawa makanan untuk keluarga si mayit atau keperluan lainnya.

a. Pengertian Takziah

Secara bahasa takziah merupakan bentuk mashdar (kata benda turunan) dari kata kerja ‘aza maknanya sama dengan al aza’u yaitu sabar dalam menghadapi musibah kehilangan ,sedangkan arti takziah menurut bahasa arab berarti *tashbir* (menyabarkan), *tasliyh* (menghibur), tatsbit (menetapkan/meneguhkan hati). “takziah”. termasuk dalam pengertian takziah untuk menyabarkan ahli musibah supaya sabar menerima musibah yang menimpanya, karena setiap apa yang ada tidak akan berjalan tanpa seizin Allah SWT.¹⁴

¹⁴ Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW Tentang Jenazah*, (Medan: Firma Rinbow, cet 2, 1978), 243.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ , وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ , وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “tidaklah akan menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu” (QS. At – thaqhabun: 11).¹⁵

Sedangkan arti takziah menurut terminologis ialah menghibur orang yang tengah tertimpa musibah, terutama bila salah satu orang yang di cintainya meninggal, manusia akan berduka cita serta bersedih

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata takziah sendiri mempunyai arti kunjungan untuk menyampaikan duka cita atau juga disebut belasungkawa kepada keluarga jenazah. Takziah berfungsi untuk menghibur hati seseorang yang tertimpa musibah.

b. Dasar Hukum Takziah

Melaksanakan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan jenazah ialah sunah, hal ini sudah di sepakati oleh ulama, dasar hukum yang menjadi bolehnya takziah sendiri terdapat dalam sabda Nabi SAW:

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya).

حدثنا أبو بكرين أبي شيبه قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس
 أبو عمارة مولى لأنصار قال: سمعت عبدالله بن أبي بكرين محمد بن
 عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
 قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه حلل الكرامة
 يوم القيامة

“Dikisahkan Abu Bakar bin Ab shaybah memberitahukan kepada kami khalid bin mukholid, qais abu amara ansar berkata kepadaku : Aku mendengar abdullah bin abi bakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm dan ayah dia dan dia mendengar kakenya Nabi Saw bersabda: tidaklah seorang mukmin Bertakziah Kepada saudaranya dalam suatu musibah kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kiamat” (HR. Ibnu Majah, di hasankan oleh Syaikh Al-bani).¹⁶

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, jilid ke 1, cet ke 1, terj., Abdullah Shonhaji (Semarang : CV. Asy Syifa, 1992), 397.

“Barangsiapa yang berta’ziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala yang didapat orang tersebut” (HR Tirmidzi 2/268).¹⁷

Pendapat lainnya, Abdullah bin ‘Amr bin al ash beliau bercerita, bahwasanya pada suatu saat Rasulullah shallallah alaihi wasallm melontarkan pertanyaan kepada Fathimah radhiyallahu anha : wahai fatimah! Apa yang membuatmu keluar rumah ?” Fatimah menjawab, “aku bertakziah kepada keluarga yang ditingal mati ini” (HR abu Dawud, 3/192).¹⁸

Telah disyariatkan melakukan kegiatan takziah kepada keluarga yang di tinggalkan mayit dengan sesuatu yang dapat menghibur mereka, meringankan beban serta kesedihan mereka,serta bisa membuat keluarga yang di tinggalkan menjaddi sabar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw manakala mengetahui serta menghadiri keluarga mayit, kalau saja tidak bisa, maka cukuplah dengan mengatakan kata kata baik dan tidak bertentangan dengan syariat.

¹⁷ Imam At-Tarmidzi, Shahih Sunah Tirmidzi, jillid ke 2, terj., Muhammad Nashirudin Al-Bani (Semarang: Pustaka Azzam, 1992), 397.

¹⁸ Abu Daud sulaiman Bin Al Asyy’ats Al-sajistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid ke 3, cet ke 1, terj., Abdullah Shonhaji (Semarang : Asy Syifa, 1992), 397

c. Prinsip ta'awun dalam takziah

Prinsip ini mendorong umat muslim di muka bumi ini untuk saling tolong menolong sesamanya Allah berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-Maidah (5):2).*¹⁹

Prinsip ta'awun ini merupakan usaha menolong individu atau masyarakat yang membutuhkan bantuan serta bimbingan, upaya ini harus di mulai dari rasa memiliki kepedulian dengan sesama dan niat untuk tolong menolong dalam kebaikan antara individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan, Hal tersebut berasal dari persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwah.

Prinsip ta'awun merupakan prinsip dasar yang mana dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori Islam atas harta, tanpa adanya prinsip taawun maka teori tidak dapat terwujud, serta tanpa pemahaman yang benar tentang arti ta'awun dan keimanan yang dalam, maka kehidupan di tengah masyarakat Islam tidak

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya).

pernah terbangun, dan konsep ekonominya hanya sebatas pemikiran belaka.

Ajaran Islam mempunyai ciri khas yaitu kebersamaan didalam segala aktivitas positif baik dalam melaksanakan ibadah ritual maupun dalam aktivitas yang lain oleh sebabnya sholat berjamaah lebih diutamakan dari pada sholat sendiri.

d. Metode Ilhaqiy

Apabila metode qauliy tidak bisa terlaksanakan di sebabkan oleh tidak didaptkannya jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka dilaksanakan apa yang disebut *إلحاق المسئلة* yakni menyamakan hukum sebuah kasus/masalah yang tidak ada jawabannya di dalam kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus ataupun masalah yang serupa dan terdapat jawaban di dalam (telah ada ketetapan hukumnya), atau juga bisa menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi" hal ini juga di sebut dengan metode qauliy, metode ini secara oprasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga nahdliyin, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai metode ilhaqiy, hal ini terbukti dari pelacakan penulis terhadap seluruh keputusan hukum fiqh lajnah bahtsul masa'il (1926-1999). Ditemukan setidaknya terdapat 33 keputusan yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode ilhaqiy, 29

keputusan diambil sebelum munas bandar lampung dan 4 keputusan terjadi sesudahnya.

Tetapi secara resmi dan gamblang metode ilhaqy baru terungkap dan diumumkan dalam munas bandar lampung yang memaklumkan bahwa unntuk penyelesaian sebuah masalah yang tidak ada qaul sama sekali, maka dilakukan prosedur إحق المسئل بنظرها secara jama'I (kolektif) oleh para ahlinya. Sedangkan prosedur ilhaq adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: mulhaq bih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan wajhal-ilhaq (faktor keseruan antara mulhaq bih dengan mulhaq'alaih) oleh para mulhiq (pelaku ilhaq) yang ahli.

Metode ini dalam praktiknya menggunakan aturan serta persyaratannya mirip qiyas, karena itu dapat dinamai metode qiyasy versi NU. Ada beberapa perbedaan qiyas dengan ilhaq,yaitu menyamakan hukum suatu yang belum terdapat ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah terdapat kepastian hukumnya berdasarkan nas Al-Quran atau as-sunnah, sedangkan ilhaq ialah menyamakan suatu hukum yang belum terdapat ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah terdapat kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (mu'tabar).²⁰ Contoh penerapan metode ilhaqiy adalah apa yang diputuskan dalam

²⁰ Ahmad Zahro, *TRADISI INTELEKTUAL NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 121.

muktamar 2 (Surabaya, 9-11 oktober 1927) mengenai hukum jual beli petasan.

Dalam hal ini, penulis menyamakan bahwasanya menurut pendapat Imam Syafi'I tentang memberi makan keluarga si mayit dapat diqiyaskan dengan metode ilhaqy yakni menyamakan dengan memberi uang takziah atau bahan pokok lainnya untuk diolah keluarga si mayit sampai hari ketujuh kematian si mayit.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah sebuah aturan atau cara yang dilaksanakan dengan terarah, teratur serta sistematis untuk memahami informasi yang berkaitan dengan sesuatu yang akan diteliti dengan memakai teknik-teknik tertentu.²¹ diantaranya dengan teknik menggali, mencari, mencatat, merumuskan ataupun menganalisis hingga terbentuk suatu laporan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara yang benar, berikut penjelasannya:

A. Jenis penelitian

Memastikan bentuk penelitian sebelum menyelesaikan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sebab bentuk penelitian ialah dasar yang terpenting dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Soejono Soekanto,

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT.Grafindo, 2001), 3.

penelitian hukum dibagi menjadi dua, yakni penelitian normatif ataupun penelitian hukum empiris.²²

Jenis penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini memakai bentuk penelitian hukum empiris yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu membahas ketetapan hukum serta apa yang terjadi ditengah masyarakat,²³ Atau dengan sebutan lain yakni suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui atau menemukan fakta untuk mengetahui kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dimasyarakat, setelah bahan data yang dibutuhkan terhimpun kemudian diidentifikasi dan pada akhirnya akan menuju penyelesaian masalah.²⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan permasalahan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif sendiri merupakan sebuah cara penjabaran hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang di utarakan oleh responden secara lisan ataupun secara tertulis juga tingkah laku yang nyata yang diteliti atau dipelajari secara utuh.²⁵

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), 41-42.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013), 192.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian ini dilaksanakan, dalam penelitian ini lokasi penelitian atau wilayah penelitian ialah desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro.

D. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian social, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Sumber data Primer yaitu data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada warga desa yang terkait untuk menanyakan tentang pengelolaan uang takziah, kemudian wawancara dengan mudin desa (orang yang ahli agama) untuk menanyakan tentang hukum pemberian uang takziah, selanjutnya wawancara dengan perangkat desa untuk mencari data-data mengenai desa.
2. Sumber data skunder ialah sumber yang didapatkan dari literatur buku atau jurnal sebagai pelengkap data primer, sumber data skunder penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah, dan yang ada kaitannya

dengan penelitian ini, data skunder mencakup buku-buku, dokumen, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.²⁶

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan situasi antara narasumber dan pewawancara bertatap muka, yang mana pewawancara telah menyiapkan pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian.²⁷ Wawancara yang dilaksanakan merupakan pengumpulan data fakta sosial yang bertujuan sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan dilaksanakannya wawancara langsung dimana semua pertanyaan telah disusun secara tertata, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang tengah dipilih, wawancara dilaksanakan agar memperoleh informasi secara lisan dan mendapatkan narasumber yang kompeten.²⁸ Melalui wawancara ini semua keterangan yang diperoleh mengenai penelitian dicatat atau direkam dengan baik²⁹

Adapun pengolahan data diperoleh serta ditelusuri melalui:

²⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

²⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 95.

²⁹ Burhan Asshofa *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Rineka cipta, 2007), 2005.

- a. Wawancara langsung kepada pihak terkait
 - b. Observasi langsung di lokasi penelitian di Desa Balongrejo Kec Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbentuk data tertulis atau gambar, sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumentasi, buku, majalah, jurnal, arsip, serta dokumen pribadi yang berkaitan dengan penelitian, hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman konsep, teori serta ketentuan tentang permasalahan yang diangkat.³⁰

3. Observasi

Observasi dilaksanakan untuk mencari gambaran berkenaan dengan perilaku manusia yang didasarkan atas fakta.³¹ Dalam penelitian ini pengumpulan data yang di butuhkan dengan terjun langsung ke desa Balongrejo, kecamatan Sugihwaras, kabupaten Bojonegoro.

F. Metode Pengolaan Data

Metode pengolaan data yang dipakai dalam penelitian ini haruslah sesuai dengan keabsahan data, adapun proses yang dilalui dalam pengolaan data diantaranya, 1). Pemeriksaan data (*editing*), merupakan tahapan mengurangi atau menambahi kekurangan data,³² 2). Klasifikasi (*Classifying*)

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1981), 23.

³¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 206-208

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rieneka Cipta, 2002), 182.

agar penelitian sistematis, oleh karenanya data hasil wawancara diklasifikasi atas dasar katagori tertentu, yaitu didasarkan atas pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang didapatkan dapat memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar, 3) verifikasi (Verifying), verifikasi data ialah tahapan yang dilaksanakan peneliti yaitu melakukan pengecekan kembali data yang sudah diperoleh terhadap kenyataan yang terjadi dilapangan, 4) analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu gambaran secara umum serta mendalam tentang keadaan dilapangan,³³ 5) pembuatan kesimpulan merupakan tahapan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan sebuah penelitian, pada proses ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dan telah dianalisis kemudian di tuliskan di bab V.

³³ J.W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), 564.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Desa Balongrejo beriklim tropis dengan mempunyai dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dalam bahasa jawanya disebut (ketigo) yang terjadi antara bulan april sampai bulan Oktober, dan musim penghujan yang dalam bahasa jawanya disebut (rendeng) yang terjadi antara bulan november sampai bulan maret.³⁴

Desa Balongrejo terletak diwilayah kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro, yang letaknya sendiri 3 km dari kecamatan Sugihwaras. Adapun luas wilayah desa Balongrejo adalah 216.235 Ha, dengan pembagian wilayah serta batas-batas wilayah sebagai berikut.:

³⁴ Nur Hadi, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

Tabel 4. 1 Pembagian Wilayah Desa Balongrejo

| NO | Pembagian wilayah | Luas |
|----|------------------------|------------|
| 1 | Daratan atau pemukiman | 78.070 Ha |
| 2 | Sawah | 137.165 Ha |

Berdasarkan peta desa Balongrejo Terletak di wilayah kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro, batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut.³⁵

Tabel 4. 2 Batas-Batas Wilayah Desa Balongrejo

| NO | Batas | Desa atau kelurahan | Kecamatan |
|----|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | Sebelah Utara | Desa Genjor dan sitiaji | Sugihwaras dan sukosewu |
| 2 | Sebelah Selatan | Desa Glagahwangi dan sugihwaras | Sugihwaras |
| 3 | Sebelah Barat | Desa Jati Tengah | Sugihwaras |
| 4 | Sebelah Timur | Desa Glagahwangi | Sugihwaras |

Desa Balongrejo terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Bangsri, Dusun Tempe Dan Dusun Balongboto. Dusun Bangsri terdiri dari RW 1, 2, 3, 4, yang meliputi 9 RT, Dusun Tempel terdiri Dari RW

³⁵ Peta Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.

5, 6, 7 yang meliputi 11 RT, Sedangkan Dusun Balongboto terdiri dari RW 8 yang meliputi 4 RT.³⁶

b. Kondisi Demografi

Di dalam masalah kependudukan desa balongrejo di huni oleh 3.868 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.916 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.952 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.208 KK. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Balongrejo Berdasarkan Usia

| NO | Umur | Jumlah |
|----|------------------|-----------|
| 1 | 0-6 Tahun | 382 jiwa |
| 2 | 7-12 Tahun | 360 Jiwa |
| 3 | 13-18 Tahun | 348 Jiwa |
| 4 | 19-25 Tahun | 564 jiwa |
| 5 | 26-57 Tahun | 1826 Jiwa |
| 6 | 58 Tahun ke atas | 388 jiwa |

c. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Sosial masyarakat desa Balongrejo mempunyai rasa solidaritas yang tinggi seperti gotong-royong, tolong-menolong dan

³⁶ Peta monografi Desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada 29 Juni 2020.

sifat sosial kemasyarakatan lainnya, sebagai contoh ketika tetangga sedang tertimpa musibah masyarakat akan sukarela membantu, sikap sosial kemasyarakatan tersebut terjadi secara alami serta mendarah daging dalam kehidupan masyarakat desa balongrejo sehari-hari.³⁷

Dalam segi perekonomian masyarakat desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian, selain itu, dalam anggapan masyarakat desa mengenai apa yang dikatakan sebagai petani adalah orang yang mempunyai sepetak sawah yang digarap sendiri ataupun menggarap sawah milik orang lain dengan perhitungan tertentu, jadi yang dikatakan petani memiliki jangkauan arti lebih luas, yaitu tidak saja orang yang memiliki beberapa hektar sawah tetapi semua orang yang mempunyai lahan dan yang ikut terjun mengolah sawah atau ladang. Akan tetapi ada pengelompokan tingkatan petani, yaitu petani besar yakni petani yang mempunyai tanah atau lahan garapan miliknya sendiri, sedangkan petani kecil yakni petani yang tidak mempunyai tanah garapan sendiri atau mengelola tanah milik orang lain dengan cara menyewa atau dengan cara lain seperti mengerjakan dengan upah setengah hasil ataupun dengan sepertiga hasil atau juga sebagai buruh tani.³⁸

³⁷ Agus Sujoko, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

³⁸ Agus Sujoko, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

Berikut adalah data mengenai mata pencarian penduduk desa Balongrejo degan rincian sebagai berikut.:

Tabel 4. 4 Mata Pencaharian penduduk desa Balongrejo

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | PETANI DAN BURUH TANI | 3.490 |
| 2 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 29 |
| 3 | PEDAGANG KELILING | 26 |
| 4 | MONTIR | 5 |
| 6 | PERAWAT SWASTA | 4 |
| 7 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 99 |
| 8 | TNI | 4 |
| 9 | POLRI | 1 |
| 10 | DOSEN SWASTA | 1 |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 178 |
| 12 | PESIUN PNS | 8 |

Dari data yang telah dipaparkan mayoritas penduduk balongrejo dalam memenuhi kebutuhannya mereka berprofesi sebgai petani baik petani besar, ataupun petani penggarap serta buruh tani .³⁹

³⁹ Data monografi Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 Juni 2020.

d. Pendidikan

Masyarakat Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro mayoritas lulusan SD/MI yaitu sejumlah , lulusan SLTP sejumlah , SLTA sejumlah meskipun begitu ada juga yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sebagaimana data yang diperoleh dari data profil Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Jenjang Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | <u>JUMLAH</u> |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | TAMAT SD | 930 |
| 2 | TIDAK TAMAT SMP | 500 |
| 3 | TIDAK TAMAT SMA | 1029 |
| 4 | TAMAT SMP | 494 |
| 5 | TAMAT SMA | 407 |
| 6 | TAMAT D-2 | 16 |
| 7 | TAMAT D-3 | 9 |
| 8 | TAMAT S-1 | 22 |
| 9 | TAMAT S-2 | 3 |
| 10 | TAMAT SLB A | 2 |

Adapun sarana dan prasarana pendidikan atau kelembagaan yang ada di desa Balongrejo antarlain:

1. PAUD : 1 buah

2. TK : 2 buah
3. SD : 2 buah
4. TPQ : 4 buah

e. Bidang Keagamaan

Masyarakat Desa Balongrejo 100% beragama Islam. Kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari-hari besar Islam yang dilakukan di mushalla, masjid, dan rumah warga. Sedangkan kegiatan lainnya seperti tahlilan, diba'an dan yasinan dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali. Adapun sarana ibadah di Desa Balongrejo adalah 2 (Dua) buah masjid dan 28 (Dua puluh delapan) buah mushalla.⁴⁰

f. Pemerintah Desa

Struktur pemerintahan Desa Balongrejo terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI), Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Tabel 4. 6 Struktur Organisasi desa Balongrejo

| NO | Nama | Jabatan |
|----|-------------|-----------------|
| 1 | Suyatno | Kepala Desa |
| 2 | Agus sujoko | Sekretaris Desa |

⁴⁰ Nur Hadi, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 juni 2020).

| | | |
|----|--------------|----------------------------|
| 3 | Supomo | Kepala seksi kesejahteraan |
| 4 | Lasto | Kepala seksi Pelayanan |
| 5 | Nur Hadi | Kepala seksi pemerintahan |
| 6 | Sundari | Kepala Urusan Umum |
| 7 | Masrofatul K | Kepala urusan Keuangan |
| 8 | Suprayogi | Kepala urusan perencanaan |
| 9 | Warijan | Ketua BPD |
| 10 | M yasin | Ketua LKMD |

Adapun kepala Desa yang selanjutnya yaitu:

1. H. Nawai (1945-1971)
2. Somodisastro (1972-1990)
3. Bapak Waris (1990-1993)
4. Bapak Rifa'i (1993-2008)
5. Bapak Suyatno (2008-2014)
6. Bapak Subagiyo (2014- 2020)
7. Bapak Suyatno (2020 – sampai sekarang)

B. Pembahasan

1. Bagaimana pengelolaan uang takziah oleh sohibul musibah di desa Balongrejo?

Mengelola suatu dana haruslah berpedoman pada unsur-unsur manajemen, agar dana itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, hal ini sesuai dengan teori menurut Terry, berikut ini pemaparan serta analisis mengenai pengelolaan uang takziah kematian di desa Balongrejo kec Sugihwaras kab Bojonegoro:⁴¹

a. Perencanaan (*Planning*)

Berkaitan dengan *planning* atau rencana yang dilakukan oleh pihak keluarga harus menerapkan unsur pengelolaan atau manajemen untuk keberlangsungan acara hingga 7 hari kepergian si mayit, seperti dijelaskan oleh saudara bapak sadji bahwa:

“Kalo recana selama ini keluarga sohibul musibah pastinya tidak ada rencana, karena tidak ada yang tau kapan meninggalnya seseorang, kalau rencana dari kumpulan warga setiap satu bulan sekali mengadakan iuran untuk membeli batu nisan yang dikordinir oleh ketua RT sendiri rencana ini sudah berjalan lama dan rencana dari keluarga akan di buat apa hasil dari iuran warga pastinya ada”.⁴²

Kemudian berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil dari iuran keluarga sohibul musibah merencanakan penggunaannya untuk kegiatan tahlil, berikut penjelasan bapak agus bahwa:

⁴¹ Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Pustaka Alfabeta, 2014), 119.

⁴² Sadjianto, *Wawancara* (Bojonegoro, 1 Juli 2020).

“Kemarin ketika bapak saya meninggal dunia, saya beserta istri menggunakan hasil iuran untuk mejalankan acara tahlilan sampai hari ke-7 karena pekerjaan belum sepenuhnya pulih ya, pastinya ya gak yangka, tetapi ya harus siap meskipun harus minjem dulu, disini kan hari pertama selamatan juga menyembelih kambing, beli ini itu, pokoknya cukup untuk hari pertama penguburan sampai tahlilan hari ke tujuh.”⁴³

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwasanya ketika salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, bagi keluarga tersebut tidak mempunyai rencana apapun untuk menyiapkan atau membeli sesuatu karena seseorang tidak mengetahui kapan ajal seseorang akan tiba. Sedangkan warga desa sudah merencanakan mengumpulkan uang iuran di ketua RT sebulan sekali yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli batu nisan untuk salah satu anggota masyarakat yang meninggal dunia.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Al-Qur'an menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini akan menemui ajalnya, bagi manusia yang masih hidup ada kegiatan yang harus dilaksanakan terkait dengan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, menguburkan dan masih ada kegiatan lain seperti selamatan ataupun tahlilan seperti yang dilaksanakan oleh warga desa Balongrejo kecamatan Sugihwaras kabupaten Bojonegoro, semua kegiatan tersebut memerlukan perlengkapan serta persiapan biaya ataupun dana, selanjutnya

⁴³ Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

perlengkapan seperti kain kafan dan lain lainnya dari tahun-ketahun semakin mahal, sehingga melaksanakan kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, hal ini tidak menjadi masalah jika keadaan ekonomi sebuah keluarga yang ditinggalkan sedang baik, tetapi akan membuat masalah jika keadaan ekonomi sedang tidak baik.

Agar rencana penggunaan dana dapat berjalan dengan lancar serta sesuai rencana maka rencana tersebut harus diatur dengan sebaik-baiknya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Agus, beliau memaparkan bahwa:

“Kemarin ketika bapak meninggal saya mengatur keuangan seperti biasa, ya untuk menutup hutang yang ada pada hari pertama ketika penguburan seperti membayar kambing, kain kafan dan beberapa konsumsi yang lain, untuk sisanya saya atur agar bisa sampai hari ke tujuh meskipun hasil dari iuran sedikit dan masih tetap mengeluarkan untuk tambahan dikarenakan bentuk iuran dari warga tidak hanya uang tetapi dalam bentuk bahan makanan juga”⁴⁴

Adapun i'tikad baik dari masyarakat ketika takziah secara umumnya di daerah Balongrejo adalah silaturahmi sekaligus mendoakan langsung di rumah almarhum, dan biasanya di barengi dengan membawa bahan makanan dan finansial, di desa Balongrejo kebutuhan yang harus di siapkan oleh keluarga yang di tinggalkan oleh jenazah selama hari pertama sampai hari ke tujuh. Berikut rincian biaya pengurusan serta selamatan jenazah:

⁴⁴ Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

- 1) Di hari pertama Kebutuhan yang harus terpenuhi untuk mayit antara lain wangi-wangian dengan harga Rp. 50.000 Kain kafan sekitar Rp. 350.000 batu nisan sudah di siapkan oleh ketua RT atau iuran.

Sedangkan untuk acara selamatan sebelum pemberangkatan di desa Balongrejo sendiri menyembelih kambing dengan perkiraan harga Rp. 1.500.000.00,-

Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Sadjianto sebagai mudin ataupun mengurus mayit dari mulai mendampingi memandikan mayit sampai mengafani hingga mentalhim mayit. Beliau penduduk Desa Balongrejo tinggal di Dukuh bangsri Beliau menjelaskan bahwa:

“Nak nag kene biasane kui seng perlu di siapno, kain kafan kui tuku, patok karo anjang-anjang e wes di siapno RT ne kui biasane duik e di tarik nak mari enek wong mati, trus wangi wangi an gawe ngedusi mayit kui tuku, trus nak nang kene kui pas enek wong mati kui belih wedus gawe slametan sak durunge mayit budal yo gawe mangan masyarakat seng gotong royong duduk kuburane bareng”.

Artinya : disini yang perlu disiapkan kain kafan itu beli, batu nisan dan anjang-anjang sudah disiapkan ketua RT biasanya uangnya ditarik setelah ada kematian, trus wangi wangi an beli , dan di sini kalo ada orang meninggal menyembelih kambing untuk

selamatan sebelum mayit diberangkatkan dan juga untuk makan para warga yang bergotong royong menggali kubur.⁴⁵

2) Malam ke 2 sampai malam ke 3.

Hidangan untuk menyambut para warga yang mengikuti acara tahlilan di malam kedua itu keluarga menyiapkan makanan hidangan gorengan dan jajanan jajanan pasar dan minuman aqua berkisar Rp. 300.000.00,- untuk malam ketiga keluarga menyiapkan ambeng yang di bungkus dengan ember kecil bila per unit nya berkisar Rp.25.000 dan menyiapkan utuk orang tahlila berjumlah 20 an orang total semuanya berkisar Rp. 500.000.

Untuk malam ke empat sama menghidangkan minuman aqua, jajanan serta gorengan berkisar Rp. 300.000.00 sampai malam ke enam total menghabiskan Rp. 900.000 sedangkan malam ke 7 keluarga menyiapkan ambeng yang di bungkus di ember kecil sebanyak 20 orang berkisar Rp 500.000

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan bapak Laeman warga desa Balongrejo, beliau menjelaskan bahwasanya:

“Nak neng kene tahlilanne malem 2 di suguhi jajan nak malem 3 kui enek ambeng e di wadah bak cilik ngunui gae berkat ngonoke lo ngko malem 4 podo maneh di suguhi jajan gorengan mbek ngombe ngko enek ambenge

⁴⁵ Sadjianto, *Wawancara* (Bojonegoro, 1 Juli 2020).

maneh malem 7 dadi ngunu nak nang kene kebiasaan ne roto roto ngunu”.⁴⁶

Artinya: Pada malam ke 2 diadakan tahlil dengan diberikan suguhan berupa jajanan tradisional. Sedangkan malam ke 3 disuguhkan nasi yang ditaruh di baskom kecil. Dan untuk malam ke 4 disuguhkan jajan gorengan dan diberi minum. Untuk malam ke 7 disuguhkan nasi yang ditaruh dibaskom kecil.

Semua kagiatan yang sudah tertulis diatas kurang lebih menghabiskan dana 4.100.000. Sedangkan menurut bapak Agus warga Dukuh Bangsri hasil dari pengumpulan uang dari para pentakziah laki-laki ialah berkisar Rp. 1.500.000 dan bahan makanan yang di bawa pentakziah perempuan bila di rupiahkan berkisar Rp.3.000.000 untuk nilai beras yang terkumpul bila beras berkisar harga 10.000, Rp.220.000 untuk nilai mie yang terkumpul bila harga mie Rp.11.000, Rp.100.000 untuk niali uang yang terkumpul dari pentakziah, dan Rp. 240.000 untuk gula yang terkumpul bila gula seharga Rp 12.000. Bila semuanya di jumlahkan sekitar Rp. 5.000.000, sebagian bahan mentah.

Takziah disini dilaksanakan dengan cara membawa uang bagi laki – laki dan perempuan membawa beras, bisa mie ataupun gula, menurut saya hal ini sangat membantu apalagi kemarin

⁴⁶ Laeman, *Wawancara* (Bojonegoro, 1 Juli 2020).

waktu pandemi kerjaan sepi, kalau uang yang terkumpul yang laki laki kemarin sekitar 1.500.000”.⁴⁷

Hal ini sesuai dengan pendapat Fauzi tentang pengertian uang takziah yaitu pemberian yang diberikan oleh para tamu yang bertakziah mengunjungi keluarga yang sedang berduka dengan memberikan bantuan dengan besaran tertentu untuk meringankan beban mereka. Perbuatan mulia ini sebagai bentuk solidaritas dan tolong-menolong dalam kebaikan seperti yang diperintahkan oleh agama.⁴⁸

Adapun wawancara dengan ibu Murgianti, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau perempuan itu membawa beras dan bisanya di kasih uang Rp. 2.000 minimal ada juga yang Rp. 5000 satu dua orang, kalau masih keluarga biasanya malah dibawakan gula, ada juga yang membawa mie tergantung orangnya, juga ada faktor saudara, kalau hasil terkumpulnya beras dan lain lain itu tidak dapat di pastikan, terkadang ya 3 karung ada yang 4 karung, kalo gula dan mie ya beberapa lah tidak bisa dipastikan, karena hanya keluarga yang membawakan, kalau di rumah saya waktu bapak meninggal itu 3 karung ya kalau di kira kira 2 kwintal, gula 25 kg kalo gak salah kemarin mie 22 jadi seperti itu”.⁴⁹

Sedangkan menurut bapak Iwan penduduk dukuh Balongboto desa Balongrejo ketika salah satu keluarganya

⁴⁷ Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020)

⁴⁸ Fauzi Bahresy, “Uang Takziah Tamu Hak Siapa”, (<https://tanyasyariah.com/konsultasi/uang-takziah-tamu-hak-siapa/>, diakses 20 Oktober 2020 pukul 12.30 wib).

⁴⁹ Murgiati, *Wawancara* (Bojonegoro, 3 Juli 2020)

meninggal beliau memaparkan hasil dari terkumpulnya praktik nyelawat, dari hasil pengumpulan uang dari pihak laki-laki berkisar Rp 1.300.000.00, dan bahan makanan dari pentakziah perempuan berkisar Rp.2.500.000 nilai uang yang terkumpul Rp 100.000 nilai gula yang terkumpul berkisar Rp.120.000 bila harga 12.000 dan uang lain lainnya berkisar 100.000.

“Takziah itu cukup membantu, kalau terkumpulnya uang serta bahan makanan kemarin sekitar 2,5 kwintal hingga 3 kwintal ,kalau terkumpulnya uang kemarin 1.300.000, terus untuk gula 10 kg. Kemudian di sini itu biasanya perempuan selain membawa beras atau gula juga dikasih 2000 - 5000 orang sini menyebutnya dengan istilah wajib”.⁵⁰

Ibu Pasripah warga asli Dukuh Tempel juga menerangkan hasil dari terkumpulnya praktik nyelawat ketika salah satu orang tuanya meninggal, hasil dari uang dari pihak laki-laki terkumpulnya sekitar 1 juta dan yang perempuan bila di uangkan sekitar 1,5 untuk beras juta dan yang lain lain berkisar Rp.400.000,-

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa mereka mengatur dana iuran seperti biasa, mereka akan menggunakan dana tersebut untuk menutup hutang di hari pertama dan selanjutnya untuk menjamu para undangan tahlil sampai hari ke tujuh yang mana dalam tuju hari

⁵⁰ Iwan, *Wawancara* (Bojonegoro,3 Juli 2020).

tersebut sohibul musibah menyiapkan hidangan berupa berkatan hingga hidangan jajanan

Oleh karenanya kegiatan takziah yang dilaksanakan di desa Balongrejo cukup membantu keluarga yang di tinggal jenazah, hasil dari takziah ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan penguburan di hari pertama serta menyambut tetangga yang datang untuk melaksanakan acara tahlilan sampai malam ke 7, dikarenakan keluarga tetap mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

c. Menggerakkan atau kepemimpinan (*Actuating*)

Agar *planning* dan *organizing* dapat berjalan lancar tentunya semua pihak harus saling bekerjasama didalam keluarga yang ditinggalkan tersebut terutama dalam pengelolaan keuangan, kemudian agar keuangan cukup untuk membantu hingga berakhirnya acara tahlil 7 hari, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh keluarga mayit adalah meminimalisir belanja dan memanfaatkan apa yang telah di bawa oleh warga karena beberapa bahan makanan telah di bawakan oleh warga, seperti yang dijelaskan oleh bapak Agus bahwa :

“Pada saat itu ya kami mencoba meminimalisir belanja, belanja yang diperlukan saja dan yang belum ada di rumah beberapa bahan kan sudah ada dari bawaan keluarga juga pentakziah, dan kami mementingkan membayar apa yang belum terbayar pada hari pertama seperti kambing, seperti biasa orang sini kan beberapa kebetulan punya kambing ya langsung saja di suruh bawa dulu, aqua dus, ya gitu gitu pokonya.”⁵¹

⁵¹ Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

Sedangkan berkaitan dengan proses perawatan penguburan sampai tahlil bapak Naryo selaku ketua RT mengatakan bahwa:

“Di sini pengurusan jenazah sudah di atur dari kesepakatan desanya jadi sudah ditentukan lewat musyawarah, kalau yang lain lain menyiapkan tempat pemandian penyiapan konsumsi tempat duduk pentakziah semuanya sukarela dari warga saling bergotong-royong.”⁵²

d. Pengendalian (*Controlling*)

Mengenai pihak yang mengawasi sohibul musibah seperti pernyataan bapak bahwa:

“Kalau untuk pengawas di sini tidak ada pengawasan karena warga di sini murni membantu ya niatnya membantu, toh bentuknya juga bukan lembaga, nah kalau lembaga mungkin perlu untuk ada tim pengawasnya”.⁵³

Berdasarkan pernyataan bapak Irzad, beliau mengatakan bahwa di desanya tidak berbentuk lembaga dalam pengumpul uang iuran kematian, oleh karena itu mereka tidak memiliki pengawas untuk melakukan pengawasan.

Menurut penulis, pihak keluarga tidak perlu mempunyai suatu pengawas untuk dijadikan pengawas atas dana yang mereka kelola, hal ini dikarenakan kegiatan ini murni bukan sebuah lembaga, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan menurut penulis pihak keluarga belum sepenuhnya menerapkan unsur-unsur yang terdapat didalam manajemen, yang

⁵² Naryo, *Wawancara* (Bojonegoro, 4 Juli 2020).

⁵³ Irzad, *Wawancara* (Bojonegoro, 4 Juli 2020).

mana unsur-unsur tersebut terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling. Hal ini dapat dilihat ketika tidak adanya lembaga serta pengawasan.

2. Bagaimana Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Uang Takziah?

Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mengalami sebuah kematian, yang mana kematian tersebut tidak diketahui oleh seorang pun. Setelah seseorang meninggal dunia, maka masyarakat lain datang berbondong-bondong untuk takziah ke rumah keluarga yang ditinggal pergi si mayit. Sanak kerabat dan warga disekitar melaksanakan takziah guna menghibur keluarga yang ditinggalkan agar tidak bersedih berlarut-larut.

Hal ini sesuai dengan teori Lathief Rousydiy tentang pengertian takziah yakni takziah untuk menyabarkan ahli musibah supaya sabar menerima musibah yang menimpanya, karena setiap apa yang ada tidak akan berjalan tanpa seizin Allah SWT.⁵⁴

Hal ini juga didasarkan pada wawancara dengan bapak Rizal sebagai tokoh pemuda tentang takziah, beliau memaparkan bahwa:

“Takziah di Bojonegoro gunanya untuk menghibur keluarga, membantu mengurus jenazah dan takziah dilaksanakan dengan membawa bahan makanan dan membawa uang bagi laki-laki. Terdapat 2 orang yang bertugas untuk mencatat dan menghitung uang dari pentakziah, uang tersebut ditaruh oleh pentakziah di dalam ember atau kerdus bekas. Sedangkan untuk pengumpulan bahan dari pihak perempuan yang berupa bahan makanan dan lainnya di kumpulkan di dalam rumah keluarga dari jenazah yang dibantu oleh beberapa orang tetangga ataupun saudara yang menata di dalam

⁵⁴ Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW Tentang Jenazah*, (Medan: Firma Rinbow, cet 2, 1978), 243.

rumah, kegiatan ini sudah sejak lama dijalankan di desa Balongrejo kecamatan sugihwaras kabupaten Bojonegoro”.⁵⁵

Sedangkan wawancara dengan bapak Lasidin (sesepuh di desa

Balongrejo, beliau penduduk asli dusun Bangsri yang bekerja sebagai petani, dan juga sebagai penghitung kalender jawa untuk warga-warga yang akan mengadakan hajatan ataupun mencari hari baik untuk kepentingannya):

“Beliau menyatakan bahwa takziah telah ada sejak dulu dan tata caranya disini dengan membawa bahan makanan bagi perempuan dan yang laki-laki membawa uang yang dikumpulkan dan ditulis serta biasanya terdapat wadah ember untuk menggumpulkan dan terdapat orang yang menunggu, beliau juga menjelaskan bahwa ada perbedaan dulu dan sekarang perbedaan itu terletak dinilai uang yang di bawa ketika takziah.”⁵⁶

Sedangkan dari sisi perempuan ibu Marinah (penduduk asli dusun

Balomboto beliau mempunyai usaha jahit baju) bahwasanya:

“Beliau menjelaskan kalau perempuan di sini umumnya membawa beras per orangnya 2 kg ataupun biasa 3 kg dikarenakan tidak ada aturannya, bisa dibidang seihklasnya, biasanya juga ditambah membawa gula dan mie untuk suruhan dan juga masih ditambahi membawa uang 5.000 yang diberi istilah wajib oleh warga desa Balongrejo, untuk yang gula ataupun mie welco atau mie suruhan sebutan orang sini, yang membawa hanya beberapa orang tertentu saja biasanya hanya orang dekat ,seperti famili dari keluarga jenazah.”⁵⁷

Takziah sendiri adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bagi keluarga yang meninggal dalam rangka menghibur hati dan meringankan kesedihan keluarga yang ditinggalkan hal tersebut sangatlah dianjurkan oleh rasulullah sebagaimana dalam hadits:

⁵⁵ Rizal, Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).

⁵⁶ Lasidin, *Wawancara* (Bojonegoro, 3 Juli 2020).

⁵⁷ Marinah, *Wawancara* (Bojonegoro, 4 Juli 2020).

“Dikisahkan Abu Bakr bin Abi Shaybah. memberitahukan kepada kami Khalid bin Mukhollad. Qais Abu Amara Ansar berkata kepadaku: Aku mendengar Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm dari ayah dia dan dia mendengar dari kakeknya” - Nabi saw bersabda: “Tidak seorang mukmin pun yang datang berta’ziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali akan diberi pakaian kebesaran oleh Allah di hari kiamat.”

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa takziah ini sesuai dengan penjelasan Imam Syafii dalam kitabnya *al-umm*.

اجعلوا لآل جعفر، قال: طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم

Artinya: Buatlah makanan untuk keluarga ja’far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan.⁵⁸

Oleh karenanya penulis menyamakan kasus yang sedang diteliti dengan menggunakan metode ilhaqiy yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum terjawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) . atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”⁵⁹

⁵⁸ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, ringkasan kitab *al-umm*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 387.

⁵⁹ Ahmad Zahro, *TRADISI INTELEKTUAL NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 121

Sedangkan menurut wawancara dengan bapak Rohman sebagai tokoh agama beliau mengatakan bahwa:

“Takziah hukumnya sunnah, dan membawa uang atau barang makanan hukumnya sunnah karena sama halnya dengan memberi makan keluarga, tetapi kenapa memberi uang? Karena masyarakat mencari yang mudah dan sudah menjadi kebiasaan pada umumnya kalau takziah dengan cara membawa uang atau yang lainnya.⁶⁰

Hal ini juga sesuai dengan teori menurut pendapat Abu Daud Sulaiman, bahwasanya Abdullah bin ‘Amr bin al ash beliau bercerita, pada suatu saat Rasulullah shallallah alaihi wasallm melontarkan pertanyaan kepada Fathimah radhiyallahuanha: *Wahai fatimah! Apa yang membuatmu keluar rumah ?* Fatimah menjawab, *“aku bertakziah kepada keluarga yang ditingal mati ini”* (HR. Abu Dawud, 3/192).⁶¹

Dalam takziah sendiri juga terdapat nilai taawun yang mana arti dari taawun sendiri ialah tolong menolong, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia. At-ta’awun merupakan tolong-menolong yang menjadi prinsip ekonomi Islam, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur’an Surat al-Maidah (5):2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁶⁰ Rohman, *Wawancara* (Bojonegoro, 1 Juli 2020).

⁶¹ Abu Daud sulaiman Bin Al Asyy’ats Al-sajistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid ke 3, cet ke 1, terj., Abdullah Shonhaji (Semarang : Asy Syifa, 1992), h. 397

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-Maidah (5):2).*⁶²

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan bapak Agus bahwa:

“Berapa bulan ini kan situasi sangat sulit dikarenakan covid itu ya berimbas ke semuanya meskipun tidak berpengaruh besar bagi sebagian orang, tetapi akan berpengaruh buat orang yang merantau seperti saya, bagi saya kegiatan ini sangat membantu disaat bapak meninggal kemarin, dikala situasi yang tidak diinginkan seperti ini”⁶³

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan ini termasuk menerapkan prinsip taawun serta dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah agar pihak yang kuat membantu yang lemah serta mereka yang kaya dapat membantu yang kurang mampu dan memerintahkan kerja sama yang kuat, saling membantu dalam lingkungan kemanusiaan, hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada satu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya).

⁶³ Agus, *Wawancara* (Bojonegoro, 29 Juni 2020).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan uang takziah menerapkan teori dari Terry, yakni terdapat empat fungsi manajemen uang kematian yaitu: Perencanaan, warga desa sudah merencanakan mengumpulkan uang iuran di ketua RT sebulan sekali yang nantinya akan dipergunakan untuk membeli batu nisan untuk salah satu anggota masyarakat yang meninggal dunia, sedangkan bagi keluarga si mayit tidak mempunyai rencana menyiapkan apapun karena kematian datangnya tidak diketahui;

Pengorganisasian, yang mana keluarga mengatur kebutuhan yang bersangkutan dengan mayit. Hasil dari takziah yang berupa uang dan makanan pokok digunakan untuk melaksanakan kegiatan penguburan di hari pertama serta menyambut tetangga yang datang untuk melaksanakan acara tahlilan sampai malam ke 7; Menggerakkan atau Kepemimpinan, dalam fungsi ini tidak ada pemimpin yang mengarahkan melainkan inisiatif warga untuk bekerjasama saling bahu membahu membantu keluarga dalam pengurusan jenazah; Pengendalian, pihak keluarga tidak perlu mempunyai suatu pengawas untuk dijadikan pengawas atas dana yang mereka kelola, hal ini dikarenakan kegiatan ini murni bukan sebuah lembaga yang mana dalam hal keuangan tersebut dikendalikan sendiri oleh keluarga untuk pengeluaran biaya pengurusan jenazah dan selamatan.

2. Menurut pendapat Imam Syafi'I dalam kitabnya al-umm.

اجعلوا لآل جعفر، قال: طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم

Artinya: *Buatkanlah makanan untuk keluarga ja'far, karena telah datang kepada mereka urusan yang menyibukkan.*

Oleh karenanya penulis menyamakan kasus yang sedang diteliti dengan menggunakan metode ilhaqiy yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum terjawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab

(telah ada ketetapan hukumnya). atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menyiapkan makanan untuk keluarga si mayit disamakan dengan memberikan uang takziah dan bahan pokok agar bisa diolah keluarga si mayit untuk membeli keperluan jenazah dan cukup untuk mengadakan selamatan hari ke 1 sampai hari ke 7, meskipun keluarga juga masih mengeluarkan dana. Dalam hal ini uang takziah cukup membantu shohibul musibah.

Melaksanakan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan jenazah ialah sunah, hal ini sudah di sepakati oleh ulama, dan di dalam takziah terdapat nilai ta’awun yang mendorong umat muslim di muka bumi ini untuk saling tolong menolong sesamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian “Pengelolaan Uang Takziah Oleh Shohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)”, maka peneliti memberikan masukan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Masyarakat desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro.

1. Sebaiknya untuk kedepannya terdapat lembaga yang mengurus iuran kematian, agar biasa terstruktur dan dikelola secara baik oleh lembaga seperti lembaga rukun kematian atau yang lainnya.

2. Sebaiknya acara selamatan diadakan dengan sederhana sesuai dengan kemampuan masing masing agar tidak menelan biaya yang mahal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim:

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Fajar Mulya.

Buku:

Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu. 1992. *Sunah Ibnu Majah, jilid ke 1*, cet ke 1, terj., Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy Syifa.

Al Imam Muhammad bin iddris as-syafi'i. *al-umm*. (1422 H/2001 M).

Al-utsaimin, bin Muhammad. 2014. *Fikih Jenazah*, terj., Futuhal Arifin, dkk. Jakarta Timur : Darus Sunnah Press.

Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Managemen Pengejaran Secara Manusiawi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hadari, Nawawi. 1989. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Jakarta: PT. Tema Baru.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa 2016, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Arikunta, Suharsimi. 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV. Rajawali.

Hafidhuddin, Didi & Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*.

Jakarta: Gema Insani Press.

At-Tarmidzi. 1992. *Sahih Sunah Tirmidzi*, jilid ke 2, terj., Muhammad Nashirudin

Al-Bani. Semarang: Pustaka Azzam.

Cresswell, J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta:Pustaka

Pelajar.

Daud sulaiman Bin Al Asyy'ats Al-sajistani, Abu. 1992. *Sunan Abu Dawud*, jilid

ke 3, cet ke 1, terj., Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*

Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Johan Nasution, Bahder. 2001. *Metode Penelitian Ilmu hukum*. Jakarta: PT.

Grafindo.

Rousydiy, Lathief. 1978. *Sunnah Rasulullah SAW Tentang Jenazah*. Medan: Firma

Rinbow.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1. Jakarta: PT. Raja

Grafindo persada.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Zahro, Ahmad. 2004. *TRADISI INTELEKTUAL NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS.

Jurnal:

Abi Aufa, Ari. "Memaknai Kematian dalam Upacara Kematian di Jawa", *AN-NAS: Jurnal Humaniora*, no.1(2017): 1

<https://media.neliti.com/media/publications/283239-memaknai-kematian-dalam-upacara-kematian-a726f3aa.pdf>

Miranda Putri Lubis, Aisyah. *Hukum Marsilamoton Ketika Takziah Menurut Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Putra Sany, Ulfi. 2019. *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an*. Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1.

Siskareni, Ayu. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Khatamkan Al-Qur'an Yang Dihadiahkan Untuk Mayit (Studi Di Rukun Kematian Pidada Ii Lingkungan Ii Kelurahan Panjang Utara, Bandar Lampung)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sulistyaningsih. 2016. *Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Internet:

<http://citrawulani.wordpress.com/matapelajaran/ekonomi/pengertian-ekonomi-secara%20umum/>

Fauzi Bahresy. “Uang Takziah Tamu Hak Siapa”.

(<https://tanyasyariah.com/konsultasi/uang-takziah-tamu-hak-siapa/>,

diakses 20 Oktober 2020 pukul 12.30 wib).

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN

Daftar pertanyaan dalam wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan sebuah gambaran keadaan sebenarnya dilapangan, guna menunjang penelitian ini yang berjudul **“Pengelolaan Uang Takziah Oleh Sohibul Musibah Menurut Ulama Imam Syafi’i (Studi di Desa Balongrejo Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro)”**. Berikut daftar pertanyaan yang di tanyakan kepada beberapa masyarakat desa Balongrejo.

1. Sejak kapan praktek takziah pada saat peristiwa kematian ada di desa Balongrejo?
2. Apa saja bentuk barang yang dibawa dalam praktik takziah?
3. Apa saja kebutuhan yang harus dibeli dalam proses penguburan ?
4. Apa saja kebutuhan pada saat acara tahlil?
5. Bagaimana proses mekanisme pengumpulan barang barang tersebut?
6. Siapa yang terlibat dalam praktik nyelawat?
7. Apa saja kegiatan dalam tujuh hari masa berkabung?
8. Berapa hasil dari praktik nyelawat?

Lampiran 2

FOTO HASIL PENELITIAN



Pengumpulan uang dari pentakziah laki laki di depan kediaman bapak Agus pada tanggal 29 maret 2020.



Wawancara dengan bapak Sajianto selaku mudin di desa Balongrejo pada tanggal 1 juli 2020.



Warga berbondong-bondong datang untuk takziah



Wawancara dengan ibu Marinah di desa Balongrejo pada tanggal 4 juli 2020



Wawancara dengan bapak Laeman di desa Balogrejo pada tanggal 1 juli



Wawancara dengan ibu Murgiati di desa Balongrejo pada tanggal 3 juli 2020

| | |
|----------|------------|
| murdi | 10.000 |
| chopato | 10.000 |
| sulkan | 10.000 |
| rejadi | 10.000 |
| mas hari | 10.000 |
| tarrqun | 10.000 |
| teano | 10.000 |
| oqik | 10.000 |
| nyamal | 10.000 |
| satiyo | 10.000 |
| p.um | 10.000 |
| p.saji | 10.000 |
| sugiyd | 10.000 |
| toyib | 10.000 |
| p.pin | 10.000 |
| muslimin | 10.000 |
| sutop | 20.000 |
| p.didik | 10.000 |
| warno | 5.000.000 |
| gunanto | 20.000.000 |
| wardi | -10.000 |
| p.eko | -10.000 |
| marno | -10.000 |
| nuoyakin | 10.000 |
| saji | 10.000 |
| | 163.000 |

| | |
|---------------|---------|
| joro | 10.000 |
| Rabang | 10.000 |
| Yateno | 10.000 |
| Sekok | 10.000 |
| Sareh | 20.000 |
| Randi | 15.000 |
| Tayem | 10.000 |
| P. Yah | 10.000 |
| Surip . p. an | 5.000 |
| mas Said | 10.000 |
| wito | 10.000 |
| P. Har | 10.000 |
| mandji | 10.000 |
| ginten | 10.000 |
| Laeman | 10.000 |
| H. Slamet | 20.000 |
| Rusman | 20.000 |
| warsono | 10.000 |
| pomo | 10.000 |
| P. kus. pdin | 20.000 |
| Hartono | 20.000 |
| warijan | 10.000 |
| Kameluri | 10.000 |
| Dzi. Eiah | 10.000 |
| Hamba Allah | 10.000 |
| | 320.000 |

| | |
|------------------|--------|
| P. Hari | 10.000 |
| Lasto | 10.000 |
| Parbam | 10.000 |
| Peldik | 10.000 |
| Baslim | 10.000 |
| Ayu | 10.000 |
| Kadi | 10.000 |
| Sjante P Jus | 10.000 |
| P guru wadi | 10.000 |
| Martono Sukowati | 20.000 |
| Man Kamid | 50.000 |
| Bibil Gurung | 10.000 |
| Misdi | 10.000 |
| Sigul | 10.000 |
| Sodik | 10.000 |
| Salim | 10.000 |
| Saelan | 10.000 |
| Gurman S. | 10.000 |
| Sodik | 15.000 |
| Rehman | 50.000 |
| Parto | 10.000 |
| Yiono | 10.000 |
| Yuanah | 10.000 |
| Basir | 5.000 |

Dokumentasi pencatatan iuran pentakziah laki-laki di rumah bapak Agus desa Balongrejo pada 29 Juni 2020)

Lampiran 3

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M Riza Adib Burhan Puspa A.N.S

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro 11 Oktober 1998

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Bangsri, Desa Balongrejo

Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Email : rizhasyariah@gmail.com

Telepon : 085731960204

Riwayat Pendidikan

| No | Lembaga | Nama lembaga | Tahun |
|----|-------------|--|-----------|
| 1 | TK | TK Dharmawanita | 2003-2004 |
| 2 | SD/MI | SDN Balongrejo 2 | 2004-2010 |
| 3 | SMP/MTS | SMPN 1 Sugihwaras | 2010-2013 |
| 4 | SMA/SMK/MAN | SMKN 1 Sugihwaras | 2013-2016 |
| 5 | S1 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2016-2020 |

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat penulis

Malang, 1 September 2020

M. Riza Adib Burhan Puspa A.N.S

NIM. 16220151

